

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

2022

Apakah sejatinya makna pesantren? Pertanyaan ini adalah pertanyaan penting untuk dijawab terlebih dahulu sebelum berlanjut pada pembahasan tentang apa pentingnya keberadaan pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tradisional di tengah zaman yang serba modern ini.

Definisi yang paling umum dan paling sederhana menyebutkan bahwa pesantren adalah tempat belajar ilmu-ilmu agama Islam. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memperkenalkan pesantren sebagai *a place where santri (student) live*.¹

Dalam penjelasannya, Gus Dur mengemukakan bahwa pesantren berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya, karena memiliki paling tidak tiga elemen utama yang layak untuk menjadikannya sebagai subkultur, yaitu: 1.) pola kepemimpinan pesantren yang mandiri dan tidak terkooptasi negara; 2.) kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan diambil dari berbagai abad (dalam terminologi pesantren dikenal dengan kitab klasik atau kitab kuning); dan 3.) sistem nilai (*value system*) yang dianut.

Dengan menyatakan pesantren sebagai subkultur, maka pesantren sebenarnya tidak hanya diidentifikasi melalui kenyataan-kenyataan fisik semata misalnya berupa bangunan yang sederhana, tetapi juga tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang ada di dalamnya yang berbeda dari lembaga-lembaga pendidikan lain pada umumnya.

Dalam sejarah, dengan nilai-nilainya pesantren memiliki hubungan yang sangat interaktif dan intensif dengan masyarakat yang pada gilirannya membentuk pola relasi budaya, sosial, dan keagamaan di kalangan mereka. Hingga saat ini pesantren adalah lembaga pendidikan paling populis, sangat mandiri, dan sangat sederhana. Namun, “kesederhanaan” pesantren saat ini menemukan problematikanya ketika dihadapkan pada perubahan zaman yang menuntut penyesuaian yang harus dilakukan oleh pesantren itu sendiri. Hal-hal yang berkenaan sarana belajar mengajar misalnya, “persaingan” yang mau tak mau harus dihadapi mengingat lembaga pendidikan lain juga sangat beragam, menuntut pesantren melakukan penyesuaian diri agar tidak tertinggal.

Pada level inilah, pesantren tidak boleh “dibiarkan” begitu saja mengingat pesantren memiliki kontribusi yang amat besar dalam perjuangan kemerdekaan dan mengisinya dengan mendidik anak-anak bangsa. Salah satu *stakeholder* yang berkewajiban merespon problematika ini adalah Pemerintah Daerah, yang harus berkomitmen untuk turut melestarikan dan mengembangkan pesantren sebagai lembaga pendidikan penting di negara ini. Fungsi Pesantren sebagai lembaga pendidikan harus dioptimalisasi

¹ Ismail S. M. Huda, dkk, *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 50.

dengan cara difasilitasi. Fasilitasi pesantren diperlukan agar pesantren mampu bertahan dan berkembang sesuai dengan kekhasannya masing-masing.

Kebijakan fasilitasi pesantren sesungguhnya telah memiliki landasan yuridisnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, juga Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Kebijakan ini perlu *breakdown* hingga di level daerah agar benar-benar dapat direalisasikan dengan sempurna.

Naskah Akademik ini merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari upaya fasilitasi pesantren yang sedang digagas melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pesantren. Sebagai sebuah ikhtiar, naskah akademik ini masih memungkinkan menerima kritik dan saran demi perbaikan dan formula yang komprehensif dalam memberikan pelayanan kepada pesantren. Terima kasih.

TIM PENULIS



| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 3 |
| C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik | 4 |
| D. Metode Analisis Naskah | 4 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS PRAKTIS | |
| A. Kajian Teoritis | 6 |
| B. Kajian Empiris | 11 |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PENYELENGGARAAN PESANTREN | |
| A. Pendahuluan | 17 |
| B. Analisis Perundang-Undangan Terkait Penyelenggaraan Pesantren | |
| 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 22 | |
| 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional..... 23 | |
| 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 25 | |
| 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja..... 25 | |
| 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren | 26 |
| 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 34 | |



| | |
|---|-----------|
| 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren | 35 |
| 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 37 |
| 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah | 41 |
| 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren | 42 |
| 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren | 44 |
| 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly | 45 |
| 13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan | 46 |

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS..... 49

| | |
|------------------------------|----|
| A. Landasan Filosofis | 49 |
| B. Landasan Sosiologis | 54 |
| C. Landasan Yuridis | 59 |

BAB V JANGKAUAN, ARAH DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH.....

| | |
|---|----|
| A. Rumusan Akademik Berbagai Istilah Kunci Dalam Peraturan Daerah | 68 |
| B. Materi Muatan Peraturan Daerah | 69 |



BAB VI PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Rekomendasi | 72 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DRAFT RAPERDA





A. Latar Belakang Masalah

Di era modern seperti saat ini, pesantren dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan. Modernitas yang meniscayakan globalisasi mewujudkan sebuah fakta baru bahwa manusia dapat saling terhubung lintas jarak dan waktu secara langsung. Situasi ini memunculkan berbagai problematika seperti pertukaran nilai budaya, etika, dan moral yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi.

Kemajuan teknologi informasi sendiri seperti dua mata pisau, di satu sisi membawa banyak sekali keuntungan dan kemajuan, tapi di sisi lain memunculkan berbagai masalah baru ketika dihadapkan pada ketidakmampuan masyarakat untuk memfilter informasi yang datang. Sebagai contoh misalnya ideologi Islam transnasional yang membawa ide-ide radikalisme bahkan ekstremisme dan kekerasan. Hal ini setidaknya dapat terlihat dari fenomena Islamisasi kaum perkotaan. Dengan “baju baru” bernama hijrah, banyak orang belajar Islam dengan instan, baik melalui berbagai platform digital seperti youtube dan website, maupun melalui orang-orang yang mereka ikuti dengan predikat ustadz/ustadzah. Akibatnya, orang-orang ini menjadi cenderung eksklusif, tidak menghargai kekayaan tafsir keagamaan sebagaimana diajarkan dalam pesantren, merasa paling benar dan dalam batas tertentu atas nama agama, bahkan dalam beberapa kasus sampai menyerang kedaulatan NKRI, menganggap NKRI belum final, Pancasila dan UUD 1945 bukan sebagai dasar Negara dan seterusnya. Uniknya ‘santri baru’ ini pada sisi lain juga merupakan kalangan terdidik yang fasih beretorika dan bermanuver di wilayah publik sehingga saat ini publik Indonesia berisik dengan klaim-klaim eksklusifitas beragama dalam ranah pendidikan, sosial, politik dan budaya.



Di saat yang sama, kemampuan adaptasi pesantren terhadap kemajuan teknologi juga masih cukup terbatas. Pesantren masih berkuat dengan masalah klasik seperti minimnya sarana dan prasarana, lemahnya manajemen pengelolaan dan sumber daya manusia pengelola pesantren. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Rembang. Jangankan untuk “bertarung” di ranah global, banyak pesantren di Kabupaten Rembang yang masih berkuat pada persoalan sarana prasarana dan kesejahteraan tenaga pendidiknya (ustadz/ustadzahnya). Sebagai lembaga pendidikan yang sangat dekat sekaligus berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, insan-insan pesantren harus didukung peningkatan kapasitas dan kualitas SDM-nya. Selain itu, muatan lokal atau kekhasan pesantren juga sangat perlu difasilitasi dalam bentuk bantuan keuangan, bantuan sarana prasarana, bantuan teknologi, kerjasama program dan/atau pelatihan keterampilan agar mampu bersaing dan tidak kalah dengan ide-ide baru yang eksklusif dan intoleran yang sesungguhnya justru tidak sesuai dengan kearifan lokal bangsa kita.

Selain tantangan di atas, pesantren juga dihadapkan pada tantangan lain berupa stigmatisasi terhadap lulusan pesantren yang dinilai kurang *capable* sebagai pemimpin. Pondok pesantren dianggap hanya sebagai pendidikan tambahan. Padahal, secara faktual sangat banyak tokoh-tokoh terkemuka, pejabat publik dan orang-orang berpengaruh di dalam konteks kehidupan bernegara yang merupakan lulusan pesantren.

Pada hakikatnya tantangan tersebut menekan pesantren untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan dibutuhkan di dunia modern, di mana mereka mampu menyesuaikan strategi penyampaian nilai-nilai Islam moderat yang telah didapat di pesantren sesuai dengan tantangan saat ini.

Dengan latar belakang ini, maka perlu ada upaya fasilitasi yang salah satunya dapat dilakukan melalui pembuatan regulasi berupa peraturan daerah dengan harapan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan yang maksimal terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan yang sangat penting ini. Pembuatan regulasi ini sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025 di mana pada Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah IV (Tahun 2020-2024) ditargetkan terwujudnya SDM yang berkualitas. Target ini *breakdown* menjadi beberapa aktifitas di antaranya berupa perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan tatakelola pendidikan dan pencitraan publik Pendidikan.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Situasi pesantren di Kabupaten Rembang masih memerlukan banyak dukungan agar dapat beradaptasi dengan tantangan kekinian;
2. Terdapat perbedaan kualitas sarana dan prasarana, tata kelola dan sumber daya manusia antar lembaga pendidikan di mana pada lembaga pendidikan formal biasanya lebih memadai dibandingkan lembaga pendidikan nonformal yang masih berkesulitan dengan berbagai keterbatasan. Lembaga pendidikan formal umumnya lebih terpenuhi karena penganggaran yang jelas dari pemerintah, sedangkan lembaga pendidikan non formal seperti pesantren tidak demikian. Hal ini tidak lain karena perbedaan sejarah pendirian pesantren dengan lembaga pendidikan formal. Pesantren didirikan mandiri oleh kiai atau tokoh masyarakat, sedang pendidikan umum sejak mula telah direncanakan dengan pendanaan yang memadai dari pemerintah.
3. Pemerintah Kabupaten Rembang belum memiliki peraturan daerah yang mengatur fasilitasi pesantren, sedangkan payung hukum atas setiap kebijakan adalah sesuatu yang mutlak agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan.
4. Di level nasional, telah disahkan Undang-undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menjadi rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan di level di bawahnya, berdasarkan asas hierarki perundang-undangan.



5. Kabupaten Rembang memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025 di mana pada Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah IV (Tahun 2020-2024) ditargetkan terwujudnya SDM yang berkualitas. Target ini di*breakdown* menjadi beberapa aktifitas di antaranya berupa perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan tatakelola pendidikan dan pencitraan publik pendidikan.
6. Kabupaten Rembang juga memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang sebacara substantif mengatur tentang aspek-aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Rembang, namun pengaturan ini masih secara umum dan belum mengatur secara khusus tentang Pesantren.

C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik

Naskah akademik ini menetapkan tiga kajian pokok untuk memetakan masalah. Pertama, perlunya dukungan terhadap Pesantren sebagai bagian dari pelaksana sistem pendidikan di Kabupaten Rembang yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dan vital.

Kedua, memaparkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar penyusunan peraturan daerah tentang Pesantren.

Ketiga, menjabarkan arah, jangkauan dan ruang lingkup peraturan daerah tentang Pesantren.

D. Metode Analisis Naskah

Naskah Akademik tentang penyelenggaraan Pesantren disusun berbekal pendekatan normatif berupa studi pustaka atas perundang-undangan yang mengatur tentang Pesantren dan pendekatan sosiologis bahwa secara empiris peraturan daerah ini dibutuhkan oleh masyarakat.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pesantren ini bersifat secara terbuka dan partisipatif dengan harapan

selalu mendapatkan informasi terkini, relevan, dan efektif dalam menjangkau dinamika Pesantren di Kabupaten Rembang dari berbagai *stakeholder* yang ada. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah ini semaksimal mungkin dekat dengan kehidupan lembaga pendidikan Islam, juga menjadi jawaban atas kebutuhan-kebutuhan Pesantren yang selama ini belum terakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik level lokal maupun nasional.



A. Kajian Teoretis**1. Pendidikan dan Lembaga Pendidikan**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.² Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya.

Pendidikan Islam merupakan jenis pendidikan yang berlatar belakang Islam. Tidak hanya berorientasi kepada kapasitas intelektual, lebih dari itu peserta didik diharapkan kaya dalam amal dan bertanggungjawab secara moral. Tidak hanya menjalankan formalitas pengajaran akan tetapi mencakup berbagai upaya penanaman nilai-nilai Islam ke dalam diri peserta didik. Pendidikan Islam sangat

² UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia dan Perubahannya (Penabur Ilmu, 2004), 3.

menekankan kepada pembentukan pribadi atau akhlak di samping pengembangan diri.³

Tujuan akhir pendidikan Islam menurut Al-Ghazali adalah pendekatan diri kepada Allah SWT sehingga tercapai kesempurnaan diri insani yang bermuara pada orientasi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendidikan Islam menurut Muhammad Athiya adalah untuk mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sehat jasmani, sempurna budi pekerti, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaan, baik dalam lisan maupun perbuatan.⁴

Proses pendidikan dilaksanakan di sebuah Lembaga Pendidikan. Lembaga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna asal mula, bentuk, acuan atau badan. Dalam bahasa Inggris disebut institute yang diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, adapun dalam pengertian non fisik atau abstrak yaitu institusi, dapat diartikan sebagai sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk membina kepribadian agar sesuai dengan nilai-nilai positif dalam masyarakat. Dapat diartikan juga sebagai upaya yang dijalankan untuk membuat pribadi ke arah yang lebih baik.

Lembaga pendidikan yaitu tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan untuk mengubah individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Pengaruh yang diberikan ada yang lahir dengan kesadaran dan ada yang secara alami. Lingkungan yang secara sengaja diciptakan untuk mempengaruhi anak ada tiga: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.⁵

Sebuah lembaga pendidikan harus memiliki fungsi dan peran dalam perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan dalam segala

³ Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 160

⁴ Fathiyah Hasan Sulaiman, Konsep Pendidikan Pendidikan Al-Ghazali (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1986), hal. 17

⁵ Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 160



bidang. Secara umum lembaga pendidikan mempunyai dua karakter. Pertama, melaksanakan peranan fungsi dan harapan untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem. Kedua, mengenali individu yang berbeda-beda dengan memenuhi kebutuhan sesuai kepribadian dan kebutuhan.⁶

2. Pesantren

Pendidikan agama Islam merupakan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai panduan hidupnya.⁷

Pesantren adalah salah satu bentuk lembaga Pendidikan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk formal maupun non formal. Pesantren berasal dari kata santri dengan awalan “pe” dan akhiran “an” yang menunjukkan tempat, maka dapat diartikan sebagai tempat santri. Menurut Madjid kata “santri” berasal dari kata “sastri” bahasa sansekerta yang artinya melek huruf. Kemudian disesuaikan dengan kondisi di Jawa dimana banyak orang yang mempunyai kemampuan atau pengetahuan tentang kitab-kitab yang bertuliskan bahasa Arab. Selain itu berasal dari kata “cantrik” yaitu orang yang selalu mengikuti guru kemana-mana dengan tujuan belajar keahlian tertentu.⁸

Pondok Pesantren menurut terminologi yaitu: “asrama atau tempat tinggal bagi para santri atau orang yang sedang menuntut ilmu”. Sementara itu dalam pendapat lain mengemukakan bahwa “Pondok Pesantren adalah Pesantren yang di dalamnya terdapat seorang kyai yang mengajar dan mendidik para santri dengan sarana

⁶ Oemar Hamalik, *Perencanaan Pngajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem* (Jakarta; Bumi Aksara, 2005), 23.

⁷ Hasan Langgulung, —Kata PengantarI, dalam Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta; Logos, 1999), xviii

⁸ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), h. 19.



masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal santri.⁹

Ciri yang secara umum dimiliki oleh Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebagai lembaga sosial yang secara informal itu terlibat dalam pengembangan masyarakat pada umumnya. Adanya Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan apabila memenuhi elemen-elemen pokok Pesantren itu adalah : masjid, pondok, santri, kyai, pelajaran kitab-kitab kuning.

Pesantren mempunyai fungsi utama sebagai lembaga pendidikan maupun lembaga dakwah. Pemahaman fungsi Pondok Pesantren sebagai Pesantren terletak pada kesiapan pesantren dalam menyiapkan diri untuk ikut serta dalam pembangunan dibidang pendidikan dengan jalan adanya perubahan sistem pendidikan sesuai dengan arus pengembangan jamaah dan erat teknologi secara global. Oleh karena itu kedudukan pesantren sebagai partner yang intensif dalam pengembangan pendidikan. Dalam pendidikan pondok pesantren mempunyai keunikan dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam lembaga pendidikan pada umumnya.¹⁰

Dakwah Islamiyah dapat diartikan sebagai penyebaran atau penyiaran ajaran dan pengetahuan agama Islam yang dilakukan secara islami, baik itu berupa ajakan atau seruan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan maupun berupa *uswah hasanah* (contoh yang baik). Dakwah Islamiyah yang dilakukan Pondok Pesantren yang bersifat seruan atau ajakan secara lisan dapat dipahami sebuah dakwah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT senantiasa ada dan cukup relevan dengan apa yang terjadi dewasa ini.

Menurut Abdul Mujib terdapat dua tujuan terbentuknya pondok pesantren. Tujuan umum untuk membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam, yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi mubalig Islam dalam penerapan di

⁹ Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 234.

¹⁰ Ibid, 236



kehidupan sehari-hari melalui ilmu dan amalnya. Tujuan khusus untuk mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai yang bersangkutan serta dalam mengamalkan dan mendakwahkannya dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Pondok pesantren dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk yaitu:

a) Pondok Pesantren Salafiyah

Salaf artinya lama, (dahulu), atau tradisional. Pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Pembelajaran agama Islam dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik, berbahasa Arab.

b) Pondok Pesantren *Khalafiyah (Ashriyah)*


Khalaf artinya kemudian atau belakangan, sedangkan *ashri* artinya sekarang atau modern. Pondok pesantren khalafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern, melalui satuan pendidikan formal, baik madrasah (MI, MTs, MA atau MAK), maupun sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK) atau nama lainnya.¹²

c) Pesantren penyelenggara Pendidikan Mu'adalah

Istilah “mu'adalah” atau pengakuan tentang persamaan dan kesederajatan pendidikan dan alumni pesantren yang meraih “ijazah” “lokal” dengan ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga setingkatnya di luar. Implikasi dari kebijakan “mu'adalah” yang ditetapkan pemerintah dalam negeri atau lembaga pendidikan tinggi di luar negeri terhadap ijazah dan lulusan (tentu lebih kepada pengakuan terhadap kemampuan, karakter, kompetensi keilmuan dan prestasi alumni di tengah-tengah masyarakat bangsa dan karir serta profesi dalam berbagai bidang) yaitu terbukanya akses bagi alumni untuk melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi,

¹¹ Ibid, 235

¹²



dalam dan luar negeri sesuai dengan opsi minat dan bakat masing masing.¹³

3. Keberadaan Pesantren dan Kaitannya dengan Visi Misi Kabupaten Rembang

Visi dan Misi Kabupaten Rembang merupakan salah satu landasan dalam kajian teoritis naskah akademik rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi dan Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Karena berangkat dari visi misi inilah arah pembangunan daerah dimulai, dievaluasi dan dinilai keberhasilannya.

Salah satu Misi Kabupaten Rembang adalah “Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas”. Pada Misi Kabupaten Rembang ini nampak jelas *term* SDM yang berkualitas menjadi target yang harus dicapai, maka tujuan ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi Pendidikan yang selama ini telah berjalan. Dalam logika ini, pesantren yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat berperan penting sebagai instrumen untuk mencapainya tujuan tersebut. Tentu bersama-sama dengan lembaga pendidikan lainnya.

Pendidikan pesantren dengan perangkat keilmuannya dituntut untuk meningkatkan perannya dalam masyarakat, dan ini telah terbukti karena pesantren mampu beradaptasi dengan kearifan lokal sehingga pendidikan pesantren semakin produktif menciptakan sumber daya manusia yang tidak saja cerdas namun bervisi kerakyatan.

B. Kajian Empiris

Secara geografis, Kabupaten Rembang di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Blora dan sebelah timur adalah berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten

¹³ Syarifudin Basyar, *pengasuh-pesantren.org.id* diakses alikhlas .net



Rembang 101.408 Ha, yang merupakan wilayah Kabupaten yang cukup luas dibandingkan dengan Kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar (46,39%) wilayah Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah. Yang terletak di bagian utara Kabupaten Rembang, sedangkan di bagian selatan relatif lebih tinggi. Wilayah di bagian selatan ini mempunyai ketinggian antara 100-500 meter dpl (30,42% dari total wilayah Kabupaten Rembang) dan sisanya berada pada ketinggian 0-25 m dan 500-1.000 m.

Jumlah penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2021 tercatat sebanyak 646.477 jiwa. Dengan kehidupan masyarakatnya yang religius dan toleran, pekerja keras dan memiliki semangat bergotong royong yang masih cukup kuat, memberikan modal sosial yang kokoh bagi masyarakat Rembang untuk melangkah lebih maju.

Dalam konteks budaya, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik yang unik karena nampak sangat religius tapi menghargai multikulturalisme. Hal ini setidaknya dapat dilihat di salah satu desa yaitu desa Soditan kecamatan Lasem. Desa ini mempunyai luas sekitar 135,1 ha dan dengan jumlah penduduk sekitar 5.000 jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Islam, sebagian lainnya beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Sejumlah tempat ibadah berjejer di desa ini. Di sebelah barat membentang kawasan Pecinan yang sudah ada sejak ratusan tahun silam. Di kawasan Pecinan ini ada dua gereja, satu klenteng, dan satu vihara. Klenteng tersebut adalah Klenteng Cu An Kiong yang disebut-sebut sebagai klenteng tertua di tanah Jawa.

Kecamatan Lasem juga dikenal sebagai kecamatan dengan penduduk yang multietnis. Di kecamatan ini ada suku Jawa, suku Tionghoa-Indonesia, keturunan Putri Campa (Bi Nang Ti) dan perpaduan etnis-etnis tersebut yang melahirkan etnis Lasem. Selain itu juga ada etnis lain sebagai pendatang seperti orang Sunda, Madura, dan lain-lain. Dari sejarahnya, solidaritas antar-etnis di Lasem tercatat sejak Perang Kuning (1741-1743), saat penguasa Batavia menindas Kaum Tionghoa. Di Lasem tumbuh perjuangan yang dipelopori ulama besar yaitu kiai Baidlawi bersama Oei Ing kiat dan Raden Panji Margono untuk menggerakkan

Laskar Lasem melawan VOC. Lasem memiliki situs-situs budaya dan sejarah yang masih dilestarikan sampai sekarang, misalnya bende becak Sunan Bonang, khoul Sunan Bonang dan Kelenteng Cu An Kiong yang dibangun tahun 1450 di tengah perkampungan yang terdapat delapan pesantren di Desa Soditan. Kendati terdiri atas warga yang berkeyakinan berbeda dan dari etnis yang berbeda, namun keberlangsungan kehidupan bertetangga masyarakat desa ini sangat harmonis. Baik dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Kecamatan Lasem juga dikenal sebagai kota santri. Ada banyak pondok pesantren tua di kecamatan ini seperti Pondok Pesantren Al-Hidayat yang didirikan oleh KH Ma'shoem dan Ponpes An-Nur yang didirikan oleh KH Kholil. Keduanya termasuk tokoh pendiri Nahdhatul Ulama. Peninggalan-peninggalan tua di kecamatan ini juga dapat direkam jejaknya hingga sekarang. Banyak ulama-ulama karismatik yang wafat di kota ini yaitu Sayid Abdurrahman Basyaiban (Mbah Sambu) adalah orang dari Persia yang didatangkan adipati Lasem oleh Adipati Tejo Kusumo untuk mengusir Loyo Gimbal, seorang penjahat karena pada saat itu kerajaan Lasem yang berada di bawah pimpinan kerajaan Majapahit kuwalahan menghadapi penjajahan Belanda. Setelah berhasil mengalahkan Loyo Gimbal, Mbah Sambu dijadikan menantu dan senopati perang oleh Adipati Tejo Kusumo. Lalu perjuangan beliau diteruskan oleh ulama-ulama selanjutnya yaitu KH. Baidhowi, KH. Kholil, KH. Mahfud bin Kholil Masyhur, KH. Ma'shoem Ahmad, KH. Masduki dan lain-lain. Sebagian makam tokoh masyarakat dapat dijumpai di utara Masjid Jami' Lasem.

Sangat wajar jika Lasem disebut dengan Kota Santri mengingat banyaknya pondok pesantren dan jumlah santri yang belajar agama Islam di daerah ini. Pondok pesantren yang ada di Lasem di antaranya Al-Wahdah, Al-Fikriyyah, Ash-Sholatiyah, Nailun Najah, dan Al-Hadi yang terletak di Desa Sumbergirang. Di Desa Soditan di antaranya Al-Hidayah, Al-Hidayah Putri, At-Taslim, Al-Islah, An-Nuriyah, Al-Mashudi, Al-Hamidiyyah, dan An-Nur. Di Desa Karangturi hanya terdapat satu



pesantren, yaitu Kauman Lasem (Kumala). Di Desa Ngemplak di antaranya Al-Fatah, Al-Banat, Al-Aziz, dan Raudlatut Thulab. Serta di Desa Gedung Mulyo juga terdapat pesantren yaitu Pondok Caruban dan lain-lain. Dengan adanya pesantren tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Lasem ini sangat kental dengan keagamaannya yaitu agama Islam. Pesantren Al-Hidayat di Kecamatan Lasem merupakan pesantren dengan basis santri terkuat di Kabupaten Rembang. Pesantren yang dipimpin oleh Mbah Ma'soem, seorang kiai kelahiran Sedan-Rembang, mempunyai pengaruh kuat terhadap perkembangan pesantren-pesantren di Jawa.

Selain di Kecamatan Lasem, Kecamatan Sedan juga terkenal dengan banyaknya pesantren di daerahnya di antaranya At-Tharoqqy, Bustanul Ulum, Assunnayah, Roudlotul Muta'allimin Annawawi, Biharul Muta'allimin, Zainul Anwar dan lain-lain. Disini juga terdapat Madrasah yang terkenal dengan banyaknya santrinya yang bernama Madrasah Tuhfatus Shibyan. Madrasah ini didirikan oleh ulama terkenal yang konon datang dari Mekah yang bernama Mbah Sayid Hamzah Syatho. Beliau adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah tersebut.

Penyebaran agama Islam yang dibawa oleh Mbah Sayid Hamzah Syatho ini sangat berpengaruh dengan nilai keagamaan dan kebudayaan pada masyarakat Sedan. Semua itu dapat dilihat dengan kebiasaan dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sedan tetap merujuk pada ajaran agama Islam. Situs budaya yang masih dilakukan di Kecamatan Sedan sampai sekarang yaitu memperingati haul Mbah Sayid Hamzah Syatho.

Selain Kecamatan Lasem dan Sedan, Kecamatan Sarang juga merupakan basis pesantren. Terdapat beberapa pesantren yang didatangi oleh santri dari berbagai kota, bahkan dari luar Jawa. Pesantren-pesantren yang terdapat di Kecamatan Sarang di antaranya Al-Anwar, Ma'hadul Ulum Asyariyah, Al-Amin, Al-Musthofa, Miftahul Huda, Al-Falah dan lain-lain. Pesantren-pesantren tersebut dipimpin kiai yang dianggap memiliki kharisma, pemahaman mendalam mengenai ajaran agama Islam, dan




kemampuan spiritual yang tinggi. Hubungan pesantren-pesantren yang ada di tiga kecamatan tersebut dengan masyarakat disekelilingnya tentu saja berbeda-beda, sesuai dengan fungsi dan peranan pesantren-pesantren itu sendiri serta kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Peran kiai dari pesantren sangat penting dan berpengaruh dalam masyarakat.

Semua pesantren yang ada mengaji kitab-kitab kuning. Para santri yang berdatangan dari berbagai wilayah mengaji kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab tersebut terdiri dari berbagai disiplin keilmuan, seperti akidah dan tasawuf, tafsir dan ilmu tafsir, hadis dan ilmu hadis, fiqh dan ushul fiqh, dan lain. Kitab-kitab tersebut dianggap sebagai pegangan hidup bagi kaum santri yang ada di Kabupaten Rembang. Pengarang kitab-kitab kuning dianggap sebagai orang mulia bahkan mempunyai keramat, sehingga menjadi pujaan bagi kaum santri. Dalam setiap ritual Tahlilan, para pengarang kitab kuning dikirim surat al-Fatihah, walaupun penyebutannya secara umum. Mereka disebut dengan *al-mushannifin* (para pengarang kitab). Karena dianggap sebagai tokoh idola dan pujaan, maka kaum santri sering menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama pengarang kitab kuning bahkan nama kitab kuning pun ada yang dijadikan sebagai nama diri.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sewajarnya jika pemerintah perlu melestarikan pesantren sebagai bagian dari warisan budaya yang tak ternilai harganya, juga sebagai lembaga Pendidikan yang sudah memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan bangsa. Bentuk dorongan pemerintah dapat berupa fasilitasi dan pendanaan penyelenggaraan pesantren.

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Sehingga penyebutan verbal numeral 20% anggaran pendidikan harus dialokasikan secara merata kepada semua komponen subsistem pendidikan, baik pada jenjang dan jenis pendidikan yang berbeda, dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya ada lembaga pendidikan keagamaan.



Kenyataan empirik muncul tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk Lembaga Keagamaan Islam. Disparitas anggaran yang cukup tinggi antara lembaga pendidikan umum dan Lembaga Keagamaan Islam, berdampak dalam peningkatan mutu antara lembaga pendidikan yang sejenis, khususnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana.

Fakta ketimpangan penganggaran ini menimpa pada lembaga pendidikan keagamaan di mana kondisi operasional lembaga pendidikan keagamaan diusahakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena tidak mempunyai DIPA atau dana operasional yang jelas. Selain itu, pengajuan permohonan pembangunan lembaga pendidikan keagamaan terkendala oleh terbatasnya anggaran di Kementerian Agama dan tidak didukung oleh Pemda karena dianggap sebagai urusan yang bersifat vertikal

Selanjutnya diperlukan landasan hukum untuk menjamin kepastian program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan fasilitasi pesantren sebagai bagian dari lembaga Pendidikan keagamaan.



A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan landasan utama legitimasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan lembaga Pendidikan Islam di level daerah. Karena otonomi daerah berorientasi agar pembangunan lebih merata sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing sesuai dengan prinsip yang diterapkan dalam undang-undang tersebut, yaitu prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman. Namun ditegaskan di dalam penjelasan undang-undang pemerintahan daerah tersebut bahwa otonomi daerah ini tidak memberikan kedaulatan penuh kepada pemerintah daerah sehingga tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan di daerah tetap berada di tangan pemerintah pusat.¹⁴

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

¹⁴ Penjelasan Umum, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dengan adanya pembagian wilayah kewenangan ke dalam tiga tingkatan yaitu pusat, provinsi dan kabupaten/kota;¹⁵ lingkup kewenangan masing-masing tingkat pemerintah tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok urusan pemerintah, yaitu absolut, konkuren, dan umum.

Urusan absolut merupakan kewenangan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Berbeda dengan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi dan Kota/Kabupaten sesuai dengan skala kewilayahan masing-masing. Urusan konkuren tersebut terbagi lagi ke dalam urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah. Adapun urusan pemerintahan umum merupakan tugas presiden dimana pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur, walikota, dan bupati sebagai kepala pemerintah di daerah¹⁶.

Merujuk pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kewenangan atau wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu¹⁷. Dalam hal ketatanegaraan, kewenangan merupakan keseluruhan aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang- wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik¹⁸.

¹⁵ Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


¹⁶ Penjelasan Umum, Urusan Pemerintahan, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>

¹⁸ Menurut H.D. Stout dalam Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 71

Maka dengan demikian, peraturan daerah dengan merujuk pada UUD 1945 dan pengertian kewenangan, adalah instrumen ketatanegaraan yang memiliki sifat memaksa dan berimplikasi pada pelaksanaan materi peraturan-peraturan yang tertuang di dalamnya. Termasuk di dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pesantren yang sedang dalam tahap rancangan. Karena peraturan daerah adalah pembagian kewenangan namun tidak terpisah dari induk ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut gambaran rinci masing-masing urusan tersebut di atas.



Pemerintah daerah Kabupaten yang dikepalai oleh Bupati memiliki dua peran, yaitu peran sebagai kepala daerah otonom dan peran sebagai wakil pemerintah pusat¹⁹. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Bupati bertugas;

¹⁹ Pasal 59 UU nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Wali Kota.

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 10;

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Terkait penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam, apabila melihat kembali pada bagan kewenangan tersebut di atas terdapat dua bentuk urusan pemerintahan yang terkait, yaitu pendidikan dan agama. Pendidikan merupakan urusan konkuren yang wajib dilakukan oleh

pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah. Adapun agama, jatuh pada kewajiban absolut yang hanya menjadi kewenangan pusat.

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional yang berada di daerahnya termasuk merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Secara rinci tanggung jawab dan wewenang pemerintah kabupaten tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang mengatur bahwa kebijakan tersebut perlu dituangkan ke dalam regulasi yang salah satu bentuknya adalah Peraturan Daerah.²⁰

Jadi Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan Pendidikan yang dilakukan di wilayahnya, juga memberikan dukungan. Secara eksplisit hal ini termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya dan keterantuan peraturan perundang-undangan.²¹

Di samping itu Bupati bertugas untuk menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan termasuk di dalamnya Pesantren sesuai dengan kebijakan yang diterapkan dalam rencana pembangunan dan rencana kerja Pemerintah Daerah, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal dengan cara mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan.

Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada Pendidikan Keagamaan.²² Pemberian bantuan sumber daya pendidikan tersebut meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Pemberian bantuan ini harus disalurkan secara adil kepada seluruh Pesantren pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang

²⁰ Pasal 28 dan 29 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

²¹ Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

²² Pasal 12 (1) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat²³.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, berikut ini uraian masing-masing peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai pendidikan dan pendidikan keagamaan di Indonesia.

B. ANALISIS PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAN PESANTREN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pada Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Sedang pada ayat (5) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa:

- Pemerintah daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip (asas) otonomi dan tugas pembantuan.
- Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya.
- Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan (*administratif regelen en bestuur*) di daerah, kecuali oleh atau berdasarkan ketentuan undang-undang ditentukan sebagai urusan (kewenangan) pemerintah pusat.

Dalam rangka menjalankan urusan-urusan tersebut diatas, berdasarkan pasal 18 ayat (6) UUD 1945: “Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan

²³ Penjelasan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.



lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pesantren diatur pada Pasal 30 Bab IX. Disebutkan bahwa Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan Multimakna; Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.



Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal²⁴, nonformal²⁵, dan informal²⁶ yang dapat saling melengkapi dan memperkaya dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Jalur pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pesantren yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsinya mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pesantren dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dalam konteks nonformal misalnya TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), Madrasah Diniyah dan Pesantren.

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa fungsi pendidikan keagamaan adalah mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama; hak pendidik dan tenaga kependidikan untuk memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai (pasal. 40 ayat 1); Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat memiliki tanggungjawab dalam aspek pendanaan penyelenggaraan pendidikan (Pasal 46 ayat 1); Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan (Pasal 46 ayat 2).

Dengan demikian, sebenarnya, sejak mula adanya Undang-undang sistem pendidikan nasional, Pesantren telah tertulis sebagai entitas pendidikan yang memiliki payung hukum dalam penyelenggaraannya.

²⁴ Pasal 1 angka (11) UU Sisdiknas memberikan definisi Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

²⁵ Pasal 1 angka (12) UU Sisdiknas menerangkan definisi Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

²⁶ Pasal 1 angka (13) UU Sisdiknas menjelaskan definisi Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa salah satu jenis peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada Pasal Pasal 14 dijelaskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun asas yang harus menjadi acuan dalam pembentuk setiap peraturan perundang-undangan dijelaskan pada Pasal 5 bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mengajukan rancangan peraturan daerah merupakan salah satu wewenang kepala daerah. Hal ini dapat kita temukan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Bupati bertugas;

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya masih pada Pasal 65 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas maka kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Dalam kaitannya dengan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi terhadap Pesantren. Adapun rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pemerintah Daerah kepada Pesantren dapat dilakukan mulai dari pendirian Pesantren, penyelenggaraan Pesantren, hingga di dalam Pesantren menjalankan fungsinya. Adapun fungsi Pesantren ada 3



yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Dalam aspek pendirian Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memberikan afirmasi bagi Pesantren yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat di Daerah sesuai dengan domisili Pesantren, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Afirmasi pendirian Pesantren sekurangnya berbentuk kemudahan dalam pendirian pesantren dengan memberikan dukungan bukti keberadaan pesantren sesuai dengan domisili Pesantren sepanjang didukung dengan bukti-bukti yang sah dan/atau rekomendasi pendirian pesantren, dari kepala desa atau sebutan lain.

Bukti yang sah dan/atau rekomendasi pendirian pesantren ini menjadi syarat dalam pemberian izin terdaftar oleh Menteri Agama yang didelegasikan ke instansi vertikal di kabupaten atau kota.

Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 6

- (2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - c. memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan
 - d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri.

Selain afirmasi Pemerintah Daerah dalam aspek pendirian, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam dua hal, pertama fasilitasi pondok atau asrama Pesantren, kedua fasilitasi bagi masjid dan musalla Pesantren. Keduanya adalah fasilitasi untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Ketentuan mengenai aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan merupakan bagian dari Rumusan Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren disusun oleh



Majelis Masyayikh dan ditetapkan oleh Menteri Agama. Namun apabila ketentuan ini belum disusun oleh Majelis Masyayikh dan ditetapkan oleh Menteri Agama, maka Kepala Daerah dapat menetapkannya dengan peraturan Kepala Daerah.

Hal ini diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 11 Ayat (3)

(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Selain bagi pondok atau asrama Pesantren, fasilitasi untuk memenuhi daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan juga diperuntukkan bagi masjid atau musala Pesantren. Ketentuan mengenai aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan masjid atau musalla merupakan bagian dari Rumusan Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren disusun oleh Majelis Masyayikh dan ditetapkan oleh Menteri Agama. Namun apabila ketentuan ini belum disusun oleh Majelis Masyayikh dan ditetapkan oleh Menteri Agama, maka Kepala Daerah dapat menetapkannya dengan peraturan Kepala Daerah.

Pengaturan tentang hal ini ada dalam Pasal 12 ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 12

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Selanjutnya dalam rangka menjalankan fungsi Pesantren dalam bidang pendidikan Pemerintah Daerah dapat melakukan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi bagi lulusan Pendidikan Pesantren untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau mendapatkan kesempatan kerja.

Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa lulusan satuan Pendidikan Muadalah, lulusan satuan Pendidikan Diniyah Formal,



dan lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi khususnya pada pendidikan yang tidak sejenis (sekolah/madrasah) dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dikelola oleh dan menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah, yang kemudian diatur dalam peraturan Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa lulusan satuan Pendidikan Muadalah, lulusan satuan Pendidikan Diniyah Formal, lulusan Ma'had Aly, dan lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian, memiliki kesempatan kerja yang sama dengan lulusan jenis pendidikan lainnya, yang apabila diperlukan, ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

Hal ini diatur dalam Pasal 19 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (2), Pasal 22 Ayat (6), dan Pasal 23 Ayat (4) sebagai berikut:

Pasal 19

- (2) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
- a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
 - b. mendapatkan kesempatan kerja.

Pasal 21

- (2) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
- a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
 - b. mendapatkan kesempatan kerja.

Pasal 22

- (6) Santri Ma'had Aly yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan kesempatan kerja.

Pasal 23

- (4) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.



Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga dapat memberikan afirmasi dan fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah dan diberikan untuk menjamin kelangsungan pemenuhan Pelayanan Dasar masyarakat di bidang pendidikan melalui Pendidikan Pesantren di Daerah. Afirmasi dan Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Afirmasi dan fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren oleh Pemerintah Daerah diarahkan pada aspek sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila diperlukan, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk afirmasi dan fasilitasi diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

Hal ini diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. melindungi kemandirian dan kekhasan Pendidikan Pesantren;
 - b. mewujudkan pendidikan yang bermutu; dan
 - c. memajukan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren.
- (2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada aspek:
 - a. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya Pesantren;
 - b. penguatan pengelolaan Pesantren; dan
 - c. peningkatan dukungan sarana dan prasarana Pesantren.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Adapun bentuk dukungannya dapat berupa kerjasama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan. Apabila diperlukan, Apabila diperlukan, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan bagi dukungan



pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren oleh Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

Hal ini diatur dalam Pasal 42 sebagai berikut:

Pasal 42

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Berikutnya dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah dan ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Apabila diperlukan, ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan dan fasilitasi ke Pesantren oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

Hal ini diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam hal Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi di daerah, apabila dalam sistem informasi dan manajemen tersebut termasuk juga yang terkait dengan data dan informasi Pesantren, maka perlu diperhatikan keterpaduan data dan informasi agar seluruh pemangku kepentingan memperoleh profil data dan informasi yang sama. Sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi Pesantren di Daerah diselenggarakan dengan menggunakan data referensi yang ada pada sistem informasi dan manajemen yang dikembangkan oleh Menteri Agama.

Hal ini diatur di dalam Pasal 47 sebagai berikut:


Pasal 47

- (1) Menteri mengembangkan sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi Pesantren.
- (2) Sistem informasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan pengelolaan data dan informasi oleh Menteri.
- (3) Data dan informasi hasil pengelolaan digunakan untuk pengembangan Pesantren.

Pemerintah Daerah juga dapat memberi dukungan dalam pendanaan penyelenggaraan Pesantren. Kewenangan Pemerintah Daerah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah. Terkait dengan pengelolaan keuangan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Hal ini diatur dalam Pasal 48 Ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 48



- (3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan mutu Pesantren, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan langkah afirmasi dan fasilitasi berupa kerja sama. Dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka bentuk-bentuk kerja sama yang dapat dilakukan seperti pertukaran peserta didik, olimpiade, pelatihan dan peningkatan kapasitas, dan bentuk-bentuk kerja sama lainnya.

Hal ini diatur dalam Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dalam meningkatkan peran dan mutu, Pesantren dapat melakukan kerja sama yang bersifat nasional dan/atau internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertukaran peserta didik;
 - b. olimpiade;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - b. bentuk kerja sama lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengembangan Pesantren di Daerah, masyarakat juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Adapun afirmasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren di Daerah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini diatur dalam Pasal 51 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) sebagai berikut:



Pasal 51

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren ;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

Besarnya otoritas yang diberikan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren kepada Pemerintah Daerah, sudah selayaknya digunakan Pemerintah daerah untuk mengaturnya secara komprehensif dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pesantren, sebagai salah satu upaya untuk berkontribusi dalam mensukseskan sistem Pendidikan Nasional.

Dengan demikian, eksistensi dan sumbangsih pesantren kepada Negara semakin kuat, nyata dan merata. Tidak lain karena pesantren merupakan lembaga berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat dan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam in yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Di dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa APBD




(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Selanjutnya dijelaskan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi salah satunya adalah fungsi distribusi. Yang dimaksud dengan "fungsi distribusi" adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Secara lengkap hal ini diatur pada Pasal 23 ayat (1) dan (3) sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- (2) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 ini mengatur tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, dimana asal pendanaan pesantren diklasifikasikan berasal dari lima sumber yakni



masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sumber lain yang tidak mengikat dan Dana Abadi Pesantren.

Pasal 4

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

- a. masyarakat;
- b. Pemerintah Pusat;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- e. Dana Abadi Pesantren.

Adapun bentuk pendanaan penyelenggaraan pesantren tidak hanya berbentuk uang namun juga dapat berupa barang dan/atau jasa, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5:

Pasal 5

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berupa:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Di pasal-pasal selanjutnya dijelaskan mengenai ketentuan tentang masing-masing sumber pendanaan baik yang bersumber dari masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan Dana Abadi Pesantren.

Pasal 6

(1) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sumber utama pendanaan penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 8

(1) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah



sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat berupa:
 - a. Hibah dalam negeri;
 - b. Hibah luar negeri;
 - c. badan usaha;
 - d. pembiayaan internal;
 - e. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - f. dana perwalian.

Pasal 23

- (1) Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan Pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi.
- (3) Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan.
- (4) Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren' sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ini memiliki ruang lingkup pengaturan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 2:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban



serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Hibah dalam aturan ini adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 1 angka 14).

Sedangkan bantuan sosial dalam aturan ini adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Pasal 1 angka 15).

Kemudian, diatur bahwa bentuk hibah dan bantuan sosial tidak hanya berbentuk uang, tapi juga bisa berbentuk barang dan jasa, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3:

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

Pemberian hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat (Pasal 4).

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan



pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian hibah juga ditentukan kriterianya sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (4) berikut ini:

- (1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah dan bantuan sosial dapat diberikan kepada pesantren dengan ketentuan Pasal 5, bahwa hibah dapat diberikan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Ketentuan hibah yang diberikan kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Pasal 6

- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi



kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat calon penerima hibah diatur di dalam pasal 7:

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Pembentukan Produk Hukum Daerah

Di dalam aturan ini dijelaskan bahwa bentuk Produk Hukum daerah ada dua macam, yaitu peraturan dan penetapan (Pasal 2). Kemudian di Pasal 3 dijelaskan bahwa Produk Hukum daerah berbentuk peraturan salah satunya adalah Perda (Peraturan Daerah). Adapun selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 3

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. perda;
- b. perkada;
- c. PB KDH; dan
- d. peraturan DPRD.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan Perda pada Pasal 3 huruf a adalah perda provinsi dan perda kabupaten/kota (Pasal 4). Adapun materi muatan dalam Perda secara umum adalah:

Pasal 4

(2) Perda memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemudian secara khusus Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:

Pasal 4


(6) Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Adapun inisiatif rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah. Hal ini dijelaskan pada Pasal 21 sebagai berikut:

Pasal 21

Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah.



10. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren ini mengatur tentang bagaimana Pesantren didirikan dan diselenggarakan. Pada Pasal 3 Ayat (1) dijelaskan bahwa Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan/atau masyarakat. Pada ayat selanjutnya ditentukan bahwa perseorangan sebagai pendiri Pesantren harus beragama Islam. Kemudian, untuk Pesantren yang didirikan oleh Yayasan, Organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat ketentuannya adalah sebagai berikut:

Pasal 3

- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Berbentuk badan hukum Yayasan;
 - b. Didirikan dan dimiliki oleh umat Islam; dan
 - c. Bergerak di bidang Pendidikan, sosial, dan dakwah Islam.
- (4) Organisasi kemasyarakatan /islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - c. Berbentuk badan hukum perkumpulan; dan
 - d. Bergerak di bidang Pendidikan, sosial, dan dakwah Islam.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok orang yang beragama Islam.

Peraturan ini juga menentukan bahwa Pesantren wajib mengamalkan nilai Islam rahmatan lil 'alamin. Selengkapny ada di ketentuan berikut:

Pasal 4

Pendirian Pesantren wajib:

- a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
- b. memenuhi unsur Pesantren;
- c. memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan
- d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri.

Bagaimana cara mendaftarkan Pesantren? Hal ini diatur pada Pasal



5 berikut ini:

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d:
 - a. Kiai atau pimpinan Pesantren untuk Pesantren yang didirikan oleh perseorangan dan masyarakat;
 - b. pimpinan yayasan untuk Pesantren yang didirikan oleh yayasan; dan
 - c. pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam untuk Pesantren yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam,Mengajukan permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.

Salah satu bukti legalitas pesantren adalah kepemilikan PSP (Piagam Statistik Pesantren). Hal ini dijelaskan pada Pasal 10 bahwa Menteri memberi izin terdaftar bagi Pesantren yang memperoleh rekomendasi, Kemudian Ayat (2) dijelaskan bahwa izin terdaftar yang terdaftar ini diberikan dalam bentuk PSP.

Kemudian di Ayat (3) di dalam PSP harus memuat data paling sedikit mengenai:

- a. nomor statistik Pesantren;
- b. nama Pesantren;
- c. alamat Pesantren; dan
- d. pendiri Pesantren.

Di dalam Peraturan ini, Pesantren dijelaskan bergerak menjalankan 3 fungsi yaitu:

- a. fungsi pendidikan;
- b. fungsi dakwah; dan
- c. fungsi pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, melalui PMA ini, dalam penyelenggaraannya Pesantren harus tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren (Pasal 18 ayat (1)). Kekhasan atau keunikan



tertentu dalam menyelenggarakan Pesantren tersebut diarahkan pada pengembangan kajian, keilmuan, keahlian dan keterampilan. (Pasal 18 ayat (2))

Dalam penyelenggaraannya, Pasal 19 menentukan bahwa Pesantren harus memenuhi unsur paling sedikit:

- a. Kiai;
- b. Santri yang bermukim di Pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau musala; dan
- e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren

Ruang lingkup Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren ini antara lain mengenai jalur, jenjang dan bentuk Pendidikan Pesantren.

Pasal 4

Pendidikan Pesantren diselenggarakan melalui jalur:

- a. pendidikan formal
- b. pendidikan nonformal

Pasal 5


Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dalam jenjang pendidikan:

- a. dasar;
- b. menengah; dan
- c. tinggi.

Pasal 6

Pada jalur pendidikan formal, Pendidikan Pesantren diselenggarakan dalam bentuk:

- a. satuan Pendidikan Muadalah;
- b. satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan
- c. Ma'had Aly.



Sedangkan untuk jalur pendidikan nonformal, dijelaskan pada Pasal 7 sebagai berikut:

Pasal 7

Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan dalam:

- a. bentuk Pengkajian Kitab Kuning; dan
- b. bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly

Peraturan Menteri Agama ini secara khusus mengatur tentang salah satu bentuk Pendidikan Pesantren di jalur formal pada jenjang Pendidikan Tinggi. Berikut kutipan beberapa Pasal tentang pokok-pokok ketentuan dari Peraturan Menteri Agama ini:

Pasal 3

- (1) Ma'had Aly merupakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Ma'had Aly sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pendidikan akademik pada program:
 - a. sarjana (marhalah ula);
 - b. magister (marhalah tsaniyah); dan
 - c. doktor (marhalah tsalisah).

Pasal 5

- (1) Pesantren dapat mendirikan Ma'had Aly.
- (2) Pendirian Ma'had Aly sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh ijin dari Menteri.
- (3) Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. memiliki PSP;
 - c. memiliki struktur organisasi pengelola Pesantren;
 - d. Pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak didirikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - e. mempunyai RIP Ma'had Aly;
 - f. memiliki paling sedikit 5 (lima) orang Dosen dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan pada setiap Konsentrasi Kajian;



- g. memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam Pesantren;
- h. rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
- i. memiliki Santri mukim paling sedikit 1000 (seribu) orang;
- j. santri yang terdaftar sebagai calon Mahasantri paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan
- k. mendapatkan rekomendasi pendirian dari Majelis Masyayikh.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 ini mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Rembang yang cukup komprehensif yaitu tentang:



- Visi dan Misi Pendidikan;
- Prinsip dan Strategi Pendidikan;
- Hak dan Kewajiban;
- Pengelolaan Pendidikan;
- Penyelenggaraan Pendidikan;
- Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan;
- Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional;
- Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
- Kurikulum;
- Bahasa Pengantar;
- Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Pendanaan Pendidikan;
- Peran Serta Masyarakat;
- Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- Pengawasan;
- Sanksi Administrasi; dan
- Ketentuan Penutup.

Secara umum, keberadaan pesantren telah diatur dalam beberapa pasal Peraturan Daerah ini, di antaranya di pasal 1 angka 36 tentang Ketentuan Umum bahwa yang dimaksud dengan Pesantren adalah:

Pasal 1

(36) Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Dalam Peraturan ini juga diatur bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan layanan dan menjamin terselenggaranya



pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat, ini dinyatakan pada Pasal 14 sebagai berikut:

Pasal 14

Pemerintah daerah berkewajiban:

- a. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat tanpa diskriminasi.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendidikan ditegaskan lagi pada Pasal 19 sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Pengelolaan sistem pendidikan di daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah yang mengacu kepada sistem pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun untuk penyelenggaraan pendidikan diatur pada Pasal 22 sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal melaksanakan kegiatan pendidikan berdasarkan sistem pembelajaran menurut jenis, jenjang, program, dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Untuk memberikan dukungan dan fasilitasi kepada Pesantren baik sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah maupun lembaga pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pesantren di ranah lokal, maka diperlukan landasan yang kuat baik dari segi filosofis, sosiologis maupun yuridisnya.

A. Landasan Filosofis

Yang dimaksud dengan landasan filosofis dalam pembahasan ini adalah mencermati lembaga pendidikan pesantren dalam tinjauan yang filosofis atau mendalam. Pembahasan ini diperlukan agar memberi pemahaman tentang pentingnya keberadaan pesantren di masyarakat.

Secara filosofis, terdapat perbedaan mendasar antara pendidikan yang dilaksanakan di pesantren dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan lain di luar pesantren, yaitu tentang pembangunan spiritualitas manusia yang terintegrasi dalam sistem pendidikannya. Secara umum, sistem pendidikan formal di luar pesantren kurang menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai luhur (aspek rohani) yang menjadi motor penggerak perkembangan manusia ke arah hidup yang lebih manusiawi.²⁷ Adanya kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, terlibatnya siswa dengan obat-obatan terlarang, minuman keras, pergaulan bebas, dan sebagainya merupakan potret kegagalan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak ke dalam diri siswa.

Kekosongan yang ada di dalam sistem pendidikan formal inilah yang sesungguhnya ada di dalam pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren

²⁷ Y.B., Admassana, "Revitalisasi Pendidikan Nilai di Sektor Pendidikan Formal", dalam A. Aghmadi dan Y. Setyaningsih (ed.), *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ke Tiga*, (Yogyakarta, Kanisius), 2000, hal. 31.

tidak hanya menekankan proses *ta'lim* (pengajaran) tetapi juga *tarbiyah* (pendidikan). Di luar pesantren, makna pendidikan cenderung mengalami reduksi makna yang hanya sebatas pengajaran. Padahal, pendidikan berbeda dengan pengajaran. Pengajaran adalah pemberian informasi. Anak diberi informasi matematika, maka ia akan tau matematika. Anak diberi informasi Bahasa Inggris, maka ia akan tau Bahasa Inggris. Anak diberi informasi tentang al-Qur'an, maka ia tau al-Qur'an, tapi belum tentu sikapnya menjadi Qur'ani (sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an) atau tidak.

Analogi bahwa pengajaran tidak menjalankan fungsi pendidikan dapat kita lihat pada sebuah komputer. Komputer saat ini sangat diandalkan oleh manusia karena “kecerdasannya” yang luar biasa. Komputer dapat diisi dengan berbagai macam informasi hingga buku-buku ilmiah sekalipun. Ketika komputer sudah disetting sedemikian rupa, maka di dalamnya dapat dipasang alat pencari. Untuk mencari sesuatu, kita tinggal memasukkan kata kunci dan dengan sekali “klik” maka komputer sudah bisa memberikan apa yang kita cari. Namun begitu, walaupun komputer ini pintar, ada satu hal yang tidak bisa ia pelajari yaitu tentang “adab”. Mau diletakkan di manapun komputer akan diam saja, sekalipun di atas kepala seorang kiai.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa filosofi Pendidikan di pesantren bukan sekedar *ta'lim* (pengajaran) melainkan *tarbiyah* (pendidikan). Kiai dan/atau nyai mendidik santrinya dengan ikhtiar luar dan dalam, lahir dan batin. Secara faktual, kiai bahkan tidak segan setiap malam keliling kamar membangunkan santri untuk *qiyamul lail*. Inilah yang membedakan pendidikan pesantren yang menekankan keluhuran nilai-nilai rohaniah, adab, dan budi pekerti dengan pendidikan formal di luar pesantren yang berbasis profesionalitas dan tuntutan kerja.

Di pesantren, hal paling mendasar yakni tentang niat belajar santri pun diarahkan. Bagi santri, niat utama *mondok* adalah menghilangkan kebodohan walaupun santri juga meyakini bahwa kebodohan tidak akan pernah hilang. Setiap orang yang semakin pandai, maka ia akan merasa semakin bodoh, karena mengetahui ada banyak hal yang belum ia


ketahui. Dengan pemahaman ini santri tidak pernah merasa paling pintar yang kemudian membuatnya tinggi hati atau sombong terhadap orang lain.

Selain tentang niat, penekanan tentang pentingnya adab/akhlak di pesantren juga dipraktekkan dalam forum ilmiah. Cara bagaimana santri berpendapat sekalipun berbeda harus tetap disampaikan dengan cara-cara yang baik. Hal ini dapat kita saksikan di dalam *bahtsul masail*, sebuah forum ilmiah yang mendiskusikan persoalan-persoalan aktual yang bertujuan untuk menetapkan hukum Islam secara bersama-sama. Forum *bahtsul masail* selalu pasti melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin ilmu seperti fiqih, ushul fiqih, hadist, dan lainnya. Di sini, sebuah persoalan dilihat dan ditinjau secara komprehensif. Di pesantren, penetapan hukum Islam tidak ditentukan pribadi, melainkan bersama-sama setelah melalui penelaahan yang komprehensif dari berbagai perspektif keilmuan. Di sinilah pendidikan karakter itu secara tidak langsung telah diajarkan. Bahwa etika, adab, dan akhlak harus selalu dijunjung tinggi oleh para santri, baik di dalam mencari ilmu maupun ketika berelasi dengan sesama.

Pentingnya nilai-nilai luhur agama sejauh ini belum cukup diakomodir di dalam sistem pendidikan formal di luar pesantren. Problematika seputar pelajaran agama di sekolah juga sangat beragam, misalnya tentang keterbatasan jam pelajaran, muatan/substansi materi pembelajaran, dan lain sebagainya. Ada banyak refleksi dan analisis tentang pendidikan agama di sekolah yang masih harus disikapi misalnya bahwa pendidikan agama seharusnya tidak hanya dipahami sebagai pendidikan tentang menjalani ritual-ritual agama, tapi lebih dari itu pendidikan agama juga harus menjadi sumber nilai dalam berperilaku menjadi budi pekerti.

Selama ini, pendidikan agama di sekolah memang dirasakan sebagai sesuatu keharusan belaka, bukan suatu yang diinginkan sebagai unsur dalam pembentukan kepribadian peserta didik.²⁸ Seluruh jenis

²⁸ J. Drost, "Masalah IPA dan IPS" dalam Sindhunata (ed.), Pendidikan : Kegelisahan Sepanjang Zaman, (Yogyakarta, Kanisius, 2001), hal. 252.



pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, kecuali pendidikan keagamaan, lebih mementingkan aspek kognitif, sedangkan aspek afektif seperti kecerdasan emosional (*Emotional Quotien: EQ*) dan aspek psikomotorik, serta sistem nilai (*value system*) sangat diterlantarkan.²⁹

IQ (*Intellectual Quotien*) atau kecerdasan intelektual memang penting yaitu agar manusia bisa menciptakan dan memanfaatkan teknologi demi efisiensi dan efektivitas. Tetapi, EQ atau kecerdasan emosional juga penting dalam membangun hubungan antar manusia. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa IQ atau kecerdasan intelektual IQ hanya berkontribusi sebesar 20% terhadap keberhasilan seseorang, sedangkan 80% lagi ditentukan oleh kecerdasan emosional (EQ).³⁰

Namun selain IQ dan EQ ternyata masih ada satu hal lagi yang sangat dibutuhkan yaitu SQ (*Spiritual Quotient*) atau kecerdasan spiritual agar setiap manusia memiliki keseimbangan dalam melangkah di setiap tahap-tahap kehidupannya.³¹ Banyak peserta didik yang paham tentang nilai-nilai keagamaan tetapi mengalami kesulitan untuk mendemonstrasikan dalam perilaku sehari-hari yang merupakan cerminan dari apa yang mereka ketahui secara kognitif tentang ajaran agama. Banyak peserta didik yang paham tentang pelajaran fisika, matematika, biologi, ekonomi, antropologi, dan sebagainya, tetapi mereka belum bisa menghayati untuk apa ilmu-ilmu itu dalam kehidupan nyata.

Di pesantren, para santri selain menguasai ilmu-ilmu agama juga menghayati dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Semuanya itu memang menjadi fokus dan tujuan dari pendidikan pesantren itu sendiri.

Pendidikan di pesantren menjadikan konsep manusia sebagai dasar pendidikannya. Pesantren menempatkan santri sebagai makhluk yang terkomposisi atas jiwa dan raga yang saling berhubungan dan saling menunjang dan tidak dapat dipisahkan. Dalam perspektif Islam, jiwa lebih utama dari raga, karena raga hanyalah alat jiwa di alam nyata. Ketika jiwa

²⁹ Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi: Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*, (Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2002), hal. 4

³⁰ Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta, Paradigma), 2001, hal. 55-56.

³¹ Ari Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power*, (Jakarta, Arga, 2003), hal. 65



berpisah dari raga itulah yang disebut peristiwa maut. Yang mati adalah raga, sedangkan jiwa akan melanjutkan eksistensinya di alam barzah. Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan jiwa harus mendapat proporsi yang cukup dengan tidak mengabaikan pendidikan raga dan akal apalagi menghilangkannya. Dengan demikian, pendidikan di pesantren memiliki muatan material dan spiritual yang mempersiapkan para santri untuk hidup dinamis baik bagi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, tidak hanya berorientasi pada ilmu-ilmu kontemporer tetapi juga berorientasi pada ilmu-ilmu “agama”.

Dengan muatan seperti itu, mengutip Kuntowijoyo, akan memberikan kesempatan kepada santri untuk menghadapi kehidupannya secara aktif dan dinamis, lewat tuntunan ilahiyah, bukan bersifat pasif dan konservatif yang fatalis.³²

Selain itu, pesantren juga menempatkan santri sebagai makhluk individual sosial. Sebagai makhluk individu, santri adalah seorang individu tertentu yang merupakan kesatuan tak terbagi, unik, dan otonom.³³ Sebagai seorang individu, tugas dan tanggungjawab serta panggilan pertamanya adalah belajar menjadi seorang yang bertanggungjawab untuk dirinya sendiri, bukan yang lain. Itulah jalan kemandirian, pemberdayaan, kemerdekaan, dan kedaulatan diri. Itulah jalan menuju sehat secara psikologis-spiritual.³⁴


Problem manusia modern saat ini umumnya adalah tidak tersentuh oleh nilai-nilai rohani. Dengan kecerdasan dan teknologi, manusia modern seharusnya menjadi lebih baik dan bijak. Tapi kenyataannya banyak manusia yang kualitas kehidupannya justru lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan berpikir dan teknologi yang dicapainya. Banyak manusia modern terperangkap dalam situasi yang menurut istilah psikolog humanis, Rollo May, disebut sebagai “manusia dalam kerangkeng”.³⁵

³² Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung, Mizan, 1991, hal. 167).

³³ Alex Lanur, *Dampak Konsep Filsafat Manusia Yang Bersifat Personalistik Pada Pendidikan*, dalam Sidhunata (ed.), *Menggagas...*, op. cit., hal. 188.

³⁴ Andreas Harefa, *Menjadi Manusia Pembelajar*, (Jakarta, Kompas, 2001), hal. 141.

³⁵ Akhmad Mubarak, *Jiwa dalam Al-Quran*, (Jakarta, Paramadina, 2000), hal. 3-4



Mengacu pada penjelasan sebelumnya, manusia modern yang kehilangan makna dan menjadi manusia kosong (*the hollow man*) bisa jadi disebabkan karena tidak memiliki kecerdasan spiritual sebagaimana ditekankan di dalam Pendidikan pesantren. Para sosiolog menyebutnya sebagai gejala keterasingan, alienasi, yang disebabkan oleh (a) perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat, (b) hubungan hangat antar manusia sudah berubah menjadi hubungan yang gersang, (c) lembaga tradisional sudah berubah menjadi lembaga rasional, (d) masyarakat yang homogen sudah berubah menjadi heterogen, dan (e) stabilitas sosial berubah menjadi mobilitas sosial. Perubahan yang sangat besar ini kemudian diperparah dengan semakin hilangnya nilai-nilai ilahiyah dalam diri manusia, yang seharusnya menjadi nilai kontrol atas tindakan-tindakannya sekaligus menjadi sumber ketenangan jiwa.

Mengacu pada urgensi keberadaan Pesantren di atas, maka memberikan dukungan dan fasilitasi kepada Pesantren merupakan sesuatu yang amat dibutuhkan. Jika tidak diberikan, maka pelaksanaan fungsi pesantren baik dalam pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat tidak akan sampai pada tujuannya.

B. Landasan Sosiologis

Selama ini Kabupaten Rembang dikenal sebagai “kota santri”. Predikat ini tidak berlebihan karena secara faktual ada ratusan pondok pesantren yang saat ini masih kokoh berdiri di kabupaten ini. Berdasarkan data Kementerian Agama, ada 127 pesantren yang saat ini terdaftar di Kabupaten Rembang dengan jumlah santri sebanyak 17.856 orang dengan rincian 12.899 adalah santri mukim dan 4.957 adalah santri non mukim.³⁶ Dari ratusan pondok pesantren itu, beberapa di antaranya adalah pondok pesantren dengan usia yang sudah sangat tua, seperti Pondok Pesantren Ma’had Ilmis Syar’i (MIS) Sarang yang didirikan oleh KH. Ghozali pada tahun 1828, Pondok Pesantren Al-Hidayat yang didirikan KH. Ma’shoem Ahmad pada tahun 1916, dan lain sebagainya.

³⁶ [Pangkalan Data Pondok Pesantren \(kemenag.go.id\)](http://Pangkalan>Data/Pondok/Pesantren/kemenag.go.id)



Kabupaten Rembang juga dapat dikatakan sebagai tempat “lahirnya” ulama-ulama hebat yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. “Lahir” dalam konteks ini bisa dipahami sebagai “lahir” dalam pengertian biologis maupun “lahir” dalam pengertian sebagai tempat menimba ilmu. Beberapa ulama besar yang berasal dari Rembang dan/atau belajar di Rembang di antaranya:

- Sayyid Abdurrahman Basyaiban (wafat tahun 1671) yang dikenal sebagai Mbah Sambu. Ia merupakan salah satu tokoh penting yang berhasil mengusir VOC Belanda di Lasem.
- KH. Ghozaly (wafat tahun 1859), pendiri pondok pesantren Ma'hadul Ilmi Asy-Syar'ie (MIS) atau yang selama ini dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Sarang.
- KH. Umar bin Harun (wafat tahun 1910). Ia merupakan menantu KH. Ghozaly. Murid KH. Umar bin Harun sangat banyak dan menjadi pengasuh pondok pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa di antaranya termasuk saudara-saudaranya sendiri yaitu K. Kholil bin Harun pengasuh pondok pesantren Kasingan, Rembang, K. Fadhil bin Harun pengasuh pondok pesantren Sutang, K. Sodiq bin Harun, Sarang, K. Mahfudz bin Harun Sarang, K. Abdul Mukhid bin K. Shodiq dari Adi Pura, K. Baidlowi bin Abdul Azis Lasem, K. Ma'sum, Lasem, K. Munawwir Rembang, K. Masyhud Solo, K. Munawwar Senori, K. Muhaimin yang wafat di Makkah, K. Zuhdi dari Pekalongan, K. Suyuti dari Rembang, K. Bajuri Rembang, K. Hasbullah bin Sholeh Langitan, K. Abdul Rohim Demak, K. Ma'ruf dari Sukiyon, Tuban, K. Abdul Syukur, K. Abdul Hadi, dan lain sebagainya.
- KH. Ma'sum (wafat tahun 1972). Ia merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayat, Soditan, Lasem. KH. Ma'sum merupakan salah satu murid dari KH. Umar bin Harun.
- KH. Ali Maksum pengasuh Pesantren Krapyak Jogjakarta yang merupakan putra dari KH. Ma'sum pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayat. KH. Ali Maksum dikenal sebagai ahli tafsir dan ilmu-ilmu al-Qur'an, ahli fikih, ahli Bahasa Arab beserta ilmu alatnya, dan lain sebagainya.



- KH. Maimoen Zubair (wafat tahun 2019). Ia adalah seorang alim, faqih sekaligus muharrik (penggerak). Ia kerap menjadi rujukan ulama Indonesia dalam bidang fiqh karena menguasai ilmu fiqh dan ushul fiqh.

Tidak hanya sampai di situ, Prof. Dr. H. Mukti Ali mantan Menteri Agama RI bahkan menyebut Lasem yang notabene merupakan bagian dari Kabupaten Rembang sebagai daerah dengan kultur keilmuan yang sangat kuat. Beliau menyatakan “*di Lasem banyak kita temukan orang alim, pedagang rokok sekalipun banyak yang hafal nazham (Alfiyah Ibn Malik) atau kitab tentang ilmu nahwu*”.³⁷ Pandangan ini berlaku hingga sekarang, bahwa Lasem dikenal sebagai pusat ilmu alat (ilmu bantu). Fungsi ilmu alat dalam khazanah pesantren berguna untuk menunjukkan pada ilmu-ilmu, membantu untuk memahami ilmu-ilmu agama. Bisa pula diumpamakan, sebagai pintu gerbang menuju pemahaman ilmu-ilmu agama. Jenis ilmu alat terdiri dari: gramatika bahasa Arab (*nahwu* dan *sharaf*), sastra Arab (*balaghah-badi'-bayan*), linguistik Arab, dan logika (*manthiq*).

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa aspek kesejarahan Pesantren di Kabupaten Rembang amat kuat. Selain itu ulama dan tokoh-tokoh Pesantren di Kabupaten Rembang juga terbukti memberikan kontribusi yang luar biasa kepada bangsa. Namun sebagaimana Pesantren di berbagai daerah di Indonesia, Pesantren-Pesantren di Kabupaten Rembang juga mengalami berbagai tantangan dan hambatan.

Tantangan-tantangan tersebut datang dari harapan masyarakat akan adanya suatu pesantren yang berkualitas. Pesantren diharapkan memberi sesuatu dan merefleksikan kebutuhan masyarakat, namun harapan ini tidak mudah direalisasikan dengan cepat karena peningkatan mutu pesantren tidak dapat diwujudkan dalam waktu yang sebentar. Sebagai pendidikan lembaga Pendidikan tantangan yang dihadapi

³⁷ [LASEM CERMIN HARGA DIRI REMBANG – AKSI Rembang](#)



pesantren semakin hari semakin besar, kompleks dan mendesak, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu, perkembangan fisik bangunan pesantren sangat variatif, ada yang mengalami kemajuan-kemajuan yang sangat terlihat, tapi banyak juga Pesantren yang masih bertahan dengan bangunan fisik yang masih sangat sederhana bahkan tidak layak.

Tantangan di atas menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai di pesantren baik nilai yang menyangkut pengelolaan pendidikan, di samping itu pula pesantren masih mempunyai beberapa kelemahan yang menjadi penghambat, adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah:

- a. Manajemen pengelolaan pondok pesantren
- b. Kaderisasi pondok pesantren
- c. Belum kuatnya budaya disiplin
- d. Kebersihan di lingkungan pesantren.

Selain kelemahan-kelemahan di atas, yang menjadi penghambat yaitu:

- a. Sebagian masyarakat memandang pesantren sebagai lembaga pendidikan kelas dua yang hanya mengajarkan ilmu agama saja;
- b. Terbatasnya tenaga yang berkualitas khususnya mata pelajaran non agama;
- c. Terbatasnya sarana yang memadai, baik fasilitas asrama maupun ruang belajar;
- d. Masih dominannya sikap-sikap menerima apa adanya atau konsep *qana'ah* yang disalahpahami di kalangan sebagian pesantren; dan
- e. Sebagian pesantren masih bersifat eksklusif.

Selain itu, Pesantren-pesantren yang masih tergolong “pesantren salaf” atau dengan sebutan lain yang belum mampu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, seringkali mengalami



keterlambatan mengakses informasi-informasi penting dari pemerintah atau dari pihak luar lainnya.

Di samping kelemahan-kelemahan di atas, Pesantren di Kabupaten Rembang juga mengalami problematika dalam hal pengakuan lulusan. Di beberapa kasus alumni Pesantren terhambat dalam mengakses hak partisipasi publiknya, termasuk hak partisipasi politik. Terdapat lulusan Pesantren yang gagal terpilih sebagai Kepala Desa karena dinilai tidak memenuhi syarat administratif berupa ijazah, karena calon kepala desa tersebut menggunakan Syahadah (ijazah yang diterbitkan Pesantren). Saat ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren telah mengatur bahwa lulusan Pesantren baik berjenis Pendidikan Muadalah, lulusan satuan Pendidikan Diniyah Formal, maupun lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian dapat memiliki kesempatan kerja yang sama dengan lulusan jenis pendidikan lainnya (Pasal 21). Selain itu, mereka juga berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi khususnya pada pendidikan yang tidak sejenis (sekolah/madrasah) dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dikelola oleh dan menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah (Pasal 19).

Adanya kebutuhan dukungan terhadap Pesantren agar lembaga Pendidikan keagamaan Islam ini dapat terus menjalankan fungsinya dan juga berkontribusi dalam membangun masyarakat, serta variasi kebutuhan yang amat beragam, maka peran pemerintah sangat diperlukan.

Belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik tentang Pesantren di Kabupaten Rembang menjadikan kontribusi pemerintah daerah belum maksimal. Dukungan biaya operasional, insentif, sarana prasarana, peningkatan kapasitas untuk penyelenggaraan Pesantren masih sangat dibutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sewajarnya jika pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan Pesantren untuk melestarikan pesantren sebagai bagian dari warisan budaya yang tak ternilai harganya, juga sebagai lembaga

Pendidikan yang sudah memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan bangsa. Bentuk dorongan pemerintah dapat berupa fasilitasi dan pendanaan penyelenggaraan pesantren.

C. Landasan Yuridis

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Sedang pada ayat (5) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa:

- Pemerintah daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip (asas) otonomi dan tugas pembantuan.
- Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya.
- Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan (*administratif regelen en bestuur*) di daerah, kecuali oleh atau berdasarkan ketentuan undang-undang ditentukan sebagai urusan (kewenangan) pemerintah pusat.

Dalam rangka menjalankan urusan-urusan tersebut diatas, berdasarkan pasal 18 ayat (6) UUD 1945: "Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 secara lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui Undang-Undang ini maka telah ada aturan hukum yang menjadi rujukan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.



Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur klasifikasi urusan pemerintahan, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, sedangkan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.³⁸

Urusan pemerintahan absolut yang terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, atau dilimpahkan wewenangnya kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.³⁹ Sedangkan urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke Daerah salah satunya adalah Pendidikan, yang menjadi bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.⁴⁰

Dengan diberlakukannya undang-undang ini maka masalah pendidikan termasuk Pesantren menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini membawa harapan baru bahwa pengaturan, pelaksanaan dan pengembangan Pesantren lebih sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat di daerah itu sendiri karena lebih dekat dengan pengaturnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 30 Bab IX menyebutkan bahwa Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

³⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

³⁹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁰ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan pesantren merupakan salah satu jenis lembaga Pendidikan yang dalam undang-undang ini diatur pada Pasal 30 Bab IX yang merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan keagamaan.

Di samping itu, negara kita juga telah memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur pesantren yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dalam kaitannya dengan wewenang Pemerintah Daerah, Undang-Undang ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi terhadap Pesantren. Adapun rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pemerintah Daerah kepada Pesantren dapat dilakukan mulai dari pendirian Pesantren, penyelenggaraan Pesantren, hingga di dalam Pesantren menjalankan fungsinya. Adapun fungsi Pesantren ada 3 yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Dalam aspek pendirian Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memberikan afirmasi sekurangnya berbentuk kemudahan dalam pendirian pesantren dengan memberikan dukungan bukti keberadaan pesantren sesuai dengan domisili Pesantren sepanjang didukung dengan bukti-bukti yang sah dan/atau rekomendasi pendirian pesantren, dari kepala desa. Bukti yang sah dan/atau rekomendasi pendirian pesantren ini menjadi syarat dalam pemberian izin terdaftar oleh Menteri Agama yang didelegasikan ke instansi vertikal di kabupaten atau kota. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2).

Selain dalam aspek pendirian, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam dua hal, pertama fasilitasi pondok atau asrama Pesantren, kedua fasilitasi bagi masjid dan musalla Pesantren. Keduanya adalah fasilitasi untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Ketentuan mengenai aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan merupakan bagian dari Rumusan Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren disusun oleh Majelis Masyayikh dan




ditetapkan oleh Menteri Agama. Namun apabila ketentuan ini belum disusun oleh Majelis Masyayikh dan ditetapkan oleh Menteri Agama, maka Kepala Daerah dapat menetapkannya dengan peraturan Kepala Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) dan Pasal 12 Ayat (2).

Selanjutnya dalam rangka menjalankan fungsi Pesantren dalam bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi bagi lulusan Pendidikan Pesantren untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau mendapatkan kesempatan kerja.

Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa lulusan satuan Pendidikan Muadalah, lulusan satuan Pendidikan Diniyah Formal, dan lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi khususnya pada pendidikan yang tidak sejenis (sekolah/madrasah) dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dikelola oleh dan menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah, yang kemudian diatur dalam peraturan Kepala Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 19 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (2), Pasal 22 Ayat (6), dan Pasal 23 Ayat (4).

Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga dapat memberikan afirmasi dan fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah dan diberikan untuk menjamin kelangsungan pemenuhan Pelayanan Dasar masyarakat di bidang pendidikan melalui Pendidikan Pesantren di Daerah. Afirmasi dan Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Afirmasi dan fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren oleh Pemerintah Daerah diarahkan pada aspek sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila diperlukan, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk afirmasi dan fasilitasi diatur dengan peraturan Kepala Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3).



Dalam pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren, Pemerintah Daerah juga dapat memberikan dukungan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Adapun bentuk dukungannya dapat berupa kerjasama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan. Apabila diperlukan, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan bagi dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren oleh Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan Kepala Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 42.

Berikutnya, dukungan dan fasilitasi Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah dan ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Apabila diperlukan, ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan dan fasilitasi ke Pesantren oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dengan peraturan Kepala Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3).

Dalam hal Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi di daerah, apabila dalam sistem informasi dan manajemen tersebut termasuk juga yang terkait dengan data dan informasi Pesantren, maka perlu diperhatikan keterpaduan data dan informasi agar seluruh pemangku kepentingan memperoleh profil data dan informasi yang sama. Sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi Pesantren di Daerah diselenggarakan dengan menggunakan data referensi yang ada pada sistem informasi dan manajemen yang dikembangkan oleh Menteri Agama. Hal ini diatur di dalam Pasal 47.

Pemerintah Daerah juga dapat memberi dukungan dalam pendanaan penyelenggaraan Pesantren. Kewenangan Pemerintah Daerah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah. Terkait dengan pengelolaan keuangan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Hal ini diatur dalam Pasal 48 Ayat (3).

Dalam rangka meningkatkan peran dan mutu Pesantren, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan langkah afirmasi dan fasilitasi berupa kerja sama. Dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka bentuk-bentuk kerja sama yang dapat dilakukan seperti pertukaran peserta didik, olimpiade, pelatihan dan peningkatan kapasitas, dan bentuk-bentuk kerja sama lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3).

Terakhir, dalam pengembangan Pesantren di Daerah, masyarakat juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Adapun afirmasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren di Daerah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 51 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regulasi tingkat lokal yang mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan Pesantren sangat dibutuhkan agar amanat peraturan perundang-undangan sebelumnya dapat diimplementasikan secara maksimal. Adapun beberapa regulasi sebagaimana yang dimaksud di atas adalah:

1. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



- Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah



- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
 18. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 108).

A. Rumusan Akademik Berbagai Istilah Kunci Dalam Peraturan Daerah

Istilah-istilah yang terkait dengan peraturan ini menjadi penting untuk dirumuskan guna memberikan pengertian yang pasti dari berbagai istilah tersebut. Istilah-istilah yang berhubungan dengan peraturan daerah tentang Pesantren ini meliputi:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6. Fasilitasi adalah memberikan fasilitas kepada pesantren guna menunjang dan mempermudah penyelenggaraan fungsi-fungsi yang diemban oleh pesantren, baik yang bersifat materiil maupun non materiil.
7. Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamn yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai piagam statistik pesantren yang dikeluarkan oleh kementerian.
8. Piagam statistik pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada pesantren.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.



10. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
11. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
12. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
13. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
14. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
15. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
16. Kiai, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
17. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian adalah instansi vertikal pada Kementerian di tingkat Daerah.
18. Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) atau sebutan lain adalah wadah bagi pondok pesantren yang telah terdaftar di Kantor Kementerian di Daerah.
19. Majelis masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen yang ditetapkan oleh Menteri untuk merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. Materi Muatan Peraturan Daerah

Adapun muatan materi peraturan daerah tentang Pesantren ini meliputi:

- a. Ketentuan umum;



- b. Asas;
- c. Tujuan, maksud dan ruang lingkup;
- d. Kriteria pesantren;
- e. Penyelenggaraan;
- f. Rekognisi lulusan;
- g. Bentuk fasilitasi;
- h. Pendanaan;
- i. Partisipasi masyarakat;
- j. Pelaksana;
- k. Koordinasi; dan
- l. Ketentuan peralihan.



A. KESIMPULAN

1. Keberadaan Pesantren dengan segala dinamikanya telah terbukti berperan dalam mendidik moral masyarakat dengan pendekatan nilai-nilai religius. Lembaga ini juga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bervisi moderat yang berkontribusi menjaga keutuhan bangsa.
2. Secara umum, Pesantren di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu sarana dan prasarana penunjang, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola Pesantren, peningkatan mutu manajemen kelembagaan Pesantren, dan kemandirian ekonomi Pesantren.
3. Secara khusus, Pesantren di Kabupaten Rembang juga menghadapi tantangan di atas. Masih banyak Pesantren yang memiliki keterbatasan dalam sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kemampuan manajerial kelembagaan Pesantren.
4. Di level nasional, negara kita telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Pesantren, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Undang-Undang ini menjadi payung hukum dan menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat dengan memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi kepada Pesantren, berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, juga terdapat banyak aturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan pengaturan Pesantren.
5. Pemerintah Kabupaten Rembang belum memiliki regulasi daerah yang mengatur fasilitasi pengembangan Pesantren.



B. REKOMENDASI

Negara melalui pemerintah berkewajiban menjalankan amanat konstitusi berupa pelayanan pendidikan, termasuk di sini adalah pendidikan keagamaan. Dengan pertimbangan ini dan kesimpulan di atas, maka tim penyusun menyampaikan rekomendasi berupa perlunya upaya fasilitasi pengembangan Pesantren di Kabupaten Rembang melalui regulasi lokal berupa Peraturan Daerah agar Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan yang maksimal terhadap keberlangsungan Pendidikan Pesantren. Pentingnya Peraturan Daerah ini juga untuk memastikan bahwa amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dapat diimplementasikan secara maksimal di Kabupaten Rembang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Agustian, Ari Ginanjar. 2003. *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power*, (Jakarta, Arga).
- Amir, Saifuddin. 2006. *Pesantren, Sejarah dan Perkembangannya*, (Bandung: Pustaka Pelajar).
- Daulay, Haidar Putra. 2001. *Historitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta: Tiara Wacana).
- Ghazali, M. Bahri. 2001. *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan: Kasus Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Madura* (Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu).
- Harefa, Andreas. 2001. *Menjadi Manusia Pembelajar*, (Jakarta, Kompas).
- Jamaluddin, Muhammad. *Metamorfosis Pesantren di Era Globalisasi*, (KARSA: Vol. 20 No. 1 Tahun 2012).
- Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung, Mizan).
- Laporan Penelitian “Kiai Desa Menjaga Pancasila”. Penelitian difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama melalui program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2018.
- Hasbullah. 2007. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Masjkur, Anhari. 2007. *Integrasi Sekolah ke Dalam Sistem Pendidikan Pesantren*, (Surabaya: Diantama).
- Maunah. 2009. *Tradisi Intelektual Santri Dalam Tantangan Dan Hambatan Pendidikan Pesantren Di Masa Depan* (Yogyakarta:Teras).
- Mubarok, Akhmad. 2000. *Jiwa dalam Al-Quran*, (Jakarta, Paramadina).



- Nasir, M. Ridlwan. 2010. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Ridwan HR. 2002. *Hukum administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press).
- Sidi, Indra Djati. 2001. *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta, Paradigma).
- Stout, H.D. 2002. Dalam Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press
- Suaedy, Ahmad. 2012. *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Dami: Peran Civil Society Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI dan Wahid Institute

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);



Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);


Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 108).

C. Referensi Lain

http://emispendis.kemenag.go.id/emis_pdpontren/ponpes

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>

<https://main.Rembangkab.go.id/profile/kondisi-umum/geografi-dan-topografi/>





**BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pesantren di Kabupaten Rembang sangat banyak dan telah secara nyata berpartisipasi dalam sistem pendidikan nasional, menciptakan masyarakat yang toleran dan setia kepada NKRI, serta berpartisipasi dalam pembangunan manusia seutuhnya;
- c. bahwa penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Rembang dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat perlu diberikan rekognisi/pengakuan, afirmasi, fasilitasi dan pendanaan berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
- d. bahwa rekognisi/pengakuan, afirmasi, fasilitasi dan pendanaan penyelenggaraan pesantren perlu mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 14. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
26. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
27. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
30. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
31. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 108).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

22. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Bupati adalah Bupati Rembang.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
26. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.



27. Fasilitasi adalah memberikan fasilitas kepada pesantren guna menunjang dan mempermudah penyelenggaraan fungsi-fungsi yang diemban oleh pesantren, baik yang bersifat materiil maupun non materiil.
28. Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai piagam statistik pesantren yang dikeluarkan oleh kementerian.
29. Piagam statistik pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada pesantren.
30. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
31. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
32. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
33. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
34. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
35. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
36. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
37. Kiai, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.



38. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian adalah instansi vertikal pada Kementerian di tingkat Daerah.
39. Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) atau sebutan lain adalah wadah bagi pondok pesantren yang telah terdaftar di Kantor Kementerian di Daerah.
40. Majelis masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen yang ditetapkan oleh Menteri untuk merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kebangsaan;
- c. Kemandirian;
- d. Keberdayaan
- e. Kemaslahatan;
- f. Multikultural;
- g. Profesionalitas;
- h. Akuntabilitas;
- i. Keberlanjutan; dan
- j. Kepastian hukum.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3 Maksud

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman sekaligus dasar hukum dalam pemberian rekognisi, fasilitas dan pendanaan kepada pesantren.

Pasal 4 Tujuan

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional;
- b. menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;



- c. menunjang penyelenggaraan pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- d. menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. mendukung pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- m. Ketentuan umum;
- n. Asas;
- o. Tujuan, maksud dan ruang lingkup;
- p. Kriteria pesantren;
- q. Penyelenggaraan;
- r. Rekognisi lulusan;
- s. Bentuk fasilitasi;
- t. Pendanaan;
- u. Partisipasi masyarakat;
- v. Pelaksana;
- w. Koordinasi; dan
- x. Ketentuan peralihan.

BAB IV KRITERIA PESANTREN

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 7

Kiai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) harus memenuhi kualifikasi :



- a. Berpendidikan Pesantren;
- b. Berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
- c. Memiliki kompetensi ilmu agama Islam.

Bagian Kedua
Pendirian Pesantren
Pasal 8

- (1) Pesantren didirikan oleh perseorangan yang beragama Islam, yayasan yang dimiliki oleh umat Islam, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat Islam.
- (2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - c. memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan
 - d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri.

BAB V
PENYELENGGARAAN PESANTREN


Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Dakwah; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 10

Selain santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf b, Pesantren dapat memiliki santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama pesantren.

Pasal 11



Dalam menyelenggarakan Pesantren, Kiai dapat dibantu oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau pengelola Pesantren dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Fungsi Pendidikan
Paragraf 1
Umum
Pasal 12

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.

Pasal 13

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memadukan antara kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan materi pelajaran umum.
- (3) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Paragraf 2
Pendidikan Formal
Pasal 14

- (1) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
- (2) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
 - b. satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.
- (3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.
- (4) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan.
- (5) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Mahad Aly.

Pasal 15



- (1) Materi muatan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) untuk semua jenjang Pendidikan Muadalah dan jenjang pendidikan dasar Pendidikan Diniyah Formal paling sedikit memuat:
 - a. Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Matematika; dan
 - d. Ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.
- (2) Materi muatan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) untuk jenjang pendidikan menengah Pendidikan Diniyah Formal paling sedikit memuat:
 - a. Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Matematika;
 - d. Ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial; dan
 - e. Seni dan budaya.
- (3) Materi muatan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) untuk jenjang pendidikan tinggi paling sedikit memuat:
 - a. Pancasila;
 - b. Kewarganegaraan; dan
 - c. Bahasa Indonesia.
- (4) Materi muatan kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk mata pelajaran atau kajian yang terintegrasi dengan kurikulum pesantren.

Paragraf 3
Pendidikan Non Formal
Pasal 16

- (1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.
- (3) Syahadah atau ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan sesuai jenjang pendidikan yang telah ditempuh yang meliputi jenjang pendidikan dasar ula, pendidikan dasar wustha, dan pendidikan menengah ulya.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Fungsi Dakwah
Pasal 17

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil' alamin*.
- (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkarannya;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai



- luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18

Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dapat dilakukan oleh Kiai, Pendidik, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 20

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pengembangan program lainnya.

BAB VI REKOGNISI

Pasal 21

- (1) Santri satuan Pendidikan Muadalah yang telah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik dan satuan Pendidikan Muadalah.
- (2) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau



b. mendapatkan kesempatan kerja.

Pasal 22

- (1) Santri satuan Pendidikan Diniyah Formal yang telah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan formal, dan penilaian oleh Menteri.
- (2) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
 - b. mendapatkan kesempatan kerja.

Pasal 23

Santri Ma'rad Aly yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan kesempatan kerja.

Pasal 24

- (1) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan lulusan pendidikan formal pada jenjang yang sama setelah dinyatakan lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh pesantren.
- (2) Jenjang pendidikan pesantren jalur non formal dan kriteria lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pesantren dengan mengacu kepada jenjang, kriteria dan standar yang ditetapkan oleh majelis masyayikh.
- (3) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.

Pasal 25

- (1) Santri yang tidak menyelesaikan jenjang satuan Pendidikan Muadalah dihargai sesuai kelas pada jenjangnya dengan bukti yang cukup.
- (2) Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa raport dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh satuan Pendidikan Muadalah yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Santri yang tidak menyelesaikan jenjang satuan Pendidikan Diniyah Formal dihargai sesuai kelas pada jenjangnya dengan bukti yang cukup.
- (2) Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa raport dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal yang bersangkutan.



Pasal 27

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, maupun fungsi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama pesantren, masjid atau musala pesantren, dan ruang belajar pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengadaan baru atau perbaikan dari yang sudah ada.
- (3) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa:
 - a. buku/kitab referensi;
 - b. beasiswa santri, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - e. bantuan operasional pesantren (BOP).

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerjasama pesantren dengan pihak ketiga yang bersifat lokal, nasional dan/atau internasional guna meningkatkan peran dan mutu pendidikan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. pertukaran pendidik (*visiting teacher*);
 - b. pertukaran santri;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - g. bentuk kerjasama lainnya.
- (3) Pemberian dukungan dan fasilitasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Dakwah

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerjasama program, kebijakan dan pendanaan.
- (2) Fasilitasi dalam bentuk kerjasama program dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada pesantren secara kelembagaan.



- (3) Fasilitasi dalam bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada kiai, pendidik, santri dan/atau pesantren secara kelembagaan.

Bagian Keempat
Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. kerjasama program;
 - e. pelatihan keterampilan; dan/atau
 - f. bantuan/kegiatan lainnya.

Bagian Kelima
Fasilitasi Lainnya
Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pesantren berupa:

- a. akses layanan kesehatan;
- b. pendampingan tata kelola, administrasi dan manajemen; dan/atau
- c. pendampingan pelaporan keuangan.

Bagian Keenam
Mekanisme
Pasal 33

Pemberian fasilitas kepada pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan fasilitasi pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT



Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan penyelenggaraan pesantren dengan memberikan insentif dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PELAKSANA Pasal 37

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan Pasal 29 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perpustakaan, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, komunikasi dan informatika, sosial, kesekretariatan Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, komunikasi dan informatika, perdagangan dan koperasi, pemberdayaan masyarakat, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Fasilitasi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pendidikan dan pemuda,



kesehatan, keuangan, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

- (5) Fasilitasi pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pendidikan dan pemuda, keuangan, pekerjaan umum, perdagangan dan koperasi, komunikasi dan informasi, pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, sosial, keuangan, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

BAB XI KOORDINASI Pasal 38

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kementerian, Kantor Kementerian dan/atau FKPP dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39

- (1) Pengakuan terhadap lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal berlaku surut bagi santri yang lulus sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan terhadap lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Pesantren yang telah mendapatkan PSP saat berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah memenuhi semua ketentuan persyaratan pendirian pesantren.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama satu tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 2022
BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN, S.H., M.H.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI DAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai subkultur adalah fakta yang tidak terbantahkan. Hal tersebut tidak hanya sebatas usaha pengenalan identitas kultural yang



dilakukan dari luar kalangan pesantren, melainkan telah dikonfirmasi oleh kalangan pesantren sendiri. Dengan pola kehidupan yang unik, pesantren telah mampu bertahan selama berabad-abad untuk mempergunakan nilai-nilai hidupnya sendiri. Karena itu dalam jangka panjang pesantren berada dalam kedudukan kultural yang relatif lebih kuat daripada masyarakat sekitarnya, terbukti dari kemampuan pesantren untuk melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat sekitarnya, tanpa ia sendiri harus mengorbankan identitas dirinya.

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirnya lembaga pesantren telah secara nyata berkontribusi dalam memelihara moralitas dan karakter bangsa di tengah perkembangan peradaban dunia. Hal ini dalam waktu sama juga sekaligus merupakan perwujudan dan aktualisasi sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bermula dari inti sebuah surau guna keperluan ibadah dan pengajaran, kemudian pesantren berkembang menjadi lembaga masyarakat yang memainkan peranan dominan dalam pembentukan tata nilai bersama yang berlaku bagi kedua belah pihak. Dalam proses pembinaan inti surau yang kecil hingga menjadi suatu lembaga masyarakat yang kompleks dengan kelengkapannya sendiri, pesantren juga merubah pola kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keberhasilan pesantren dalam mempertahankan diri dari serangan kultural yang silih berganti, sebagian besar bersumber pada karisma yang cukup fleksibel untuk mengadakan inovasi pada waktunya. Di sini terdapat dua entitas yang saling bersinergi untuk menjadikan pesantren sebagaimana digambarkan di atas, yaitu warga pesantren dan warga masyarakat luar yang mempunyai hubungan erat dengan pesantren.

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi – inovasi yang dilakukannya. Sebagai *local community organization* yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan dan dalam fungsi dakwah, melainkan juga dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Rembang perlu direkognisi, diafirmasi dan difasilitasi. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Fasilitasi dan Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren diharapkan penyelenggaraan Pesantren melalui tiga fungsi di

atas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besarnya pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4



Cukup jelas.
Pasal 5
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29



Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR

